



**P U T U S A N**  
**Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JEANE J. M. ROHI**, berkedudukan di RT 004 RW 002 Kelurahan Oetete

Kecamatan Oebobo Kota Kupang NTT.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1.BENY**

**KARIJANTO MANU TAOPAN, SP.,SH.,M.H.**

**2.DENETE SINGSIGUS LAZARUS SIBU, SH.**

Advokat pada KANTOR PENGACARA BENY K. M.

TAOPAN, SP., SH., MH & PARTNERS yang beralamat

di Jln. Scorpio RT 47 RW 14 Kel. Liliba, Kec. Oebobo,

Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

54/SK.Pdt/ BT/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kelas IA Kupang dibawah register Nomor :

611/LGS/SK/PDT/2017/PN Kpg, tanggal 28 November

2017;

sebagai ..... **Penggugat ;**

Lawan:

**Anderias Penna**, bertempat tinggal di Kelurahan Manulai 2 RT 15 RW

05 Kecamatan Alak Kota Kupang, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada **VIKTOR T.Y TOTOS, SH.**

Advokat/Pengacara beralamat di Jln. Bumi II, RT 037

RW 010, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang

*Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg*



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari  
2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dibawah register  
Nomor : 42/LGS/SK/PDT/2018/PN Kpg, tanggal 29  
Januari 2018;  
sebagai ..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27  
November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang,  
No.263 /Pdt.G/2017/PN.Kpg tertanggal 28 November 2017 telah mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada  
tanggal 15 Maret 1991, digereja Protestan Talitakumi Pasir Panjang Kota  
Kupang dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat dalam  
Akta Catatan Sipil bagi WNI di kecamatan Oebobo , Kabupaten Kupang  
dengan Nomor Akta perkawinan : 54/1991, tertanggal 15 Maret 1991.
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan PENGUGAT dan  
TERGUGAT telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: Arie Andryanto Penna,  
laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 20 Juni 1991 dengan Akta Kelahiran No.  
732/1091, dan Indry Hermiaty Penna, perempuan, lahir di Kupang, tanggal  
13 Januari 1993 .
3. Bahwa akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  
sering terjadi pertengkaran dan Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat

*Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak, dan pada tanggal 16 Desember 2016 Tergugat mengajukan Gugatan cerai Ke Pengadilan Negeri Kupang terhadap penggugat dan selanjutnya, Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2016/PN.Kpg dengan amarnya antara lain *"menyatakan menurut hukum perkawinan antara Anderias Penna dan Jeanne J. M. Pena Rohi, yang dilangsungkan di gereja Talitakumi Pasir Panjang pada tanggal 15 Maret 1991 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 15 Maret 1991, berdasarkan Akta perkawinan No. 54/1991 tanggal 18 maret 1991, adalah sah dan putus karena perceraian.* Putusan Pengadilan Negeri kupang tersebut telah memiliki kekuatan Hukum tetap sejak tanggal 8 Juni 2017 karena baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan menerima putusan tersebut.

4. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini :

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Manulai II kecamatan alak, Kota Kupang , provinsi Nusa tenggara Timur, dengan surat ukur tertanggal 09 januari 2012, nomor 25/manulai II/2012, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor ; 35/ kelurahan manulai II, yang di keluarkan oleh kepala kantor Pertanahan, tercatat atas nama : Andreas Penna
2. satu buah mobil jenis sedan, type Soluna AL 50 MT, merk Toyota dengan nomor kendaraan : DH 733 CO, atas nama DEASY N. EL JACOB.

Selanjutnya barak bergerak dan barang tidak bergerak tersebut dalam gugatan ini di sebut **objek sengketa**

5. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan *" harta benda yang diperoleh selama perkawinan*

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menjadi harta bersama*”, sedangkan Pasal 37 Undang-Undang perkawinan tersebut juga menetapkan “ *bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatyr hukumnya masing-masing*”. Menurut Hilman Hadikusuma, dalam bukunya yang berjudul “*Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*” hal 189 bahwa akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan pasal 37 UU perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-isteri, hakim adapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

6. Bahwa Pasal 126 KUH Perdata menetapkan salah satu penyebab harta bersama bubar demi hukum adalah perceraian. Selanjutnya pasal 128 KUH Perdata menetapkan “ *setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang berasal*”.
7. Bahwa akan tetapi setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 263/Pdt.G/2016/PN.Kpg, tanggal 08 Juni 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, tergugat tergugat tetap menguasai objek sengketa sebagai harena bersama dari Penggugat dan Tergugat tanpa mempedulikan hak penggugat atas harta bersama tersebut.
8. Bahwa dengan demikian tindakan tergugat yang menguasai secara mutlak dan sepihak objek sengketa sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat.
9. Bahwa oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi penggugat, kecuali mengajukan gugatan ini kepada pengadilan Negeri Kupang dengan

*Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar pengadilan Negeri Kupang berkenan menerima dan memeriksa dan mengadili gugatan ini dan menyatakan demi hukum objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan tergugat yang belum dibagi serta membagi objek sengketa menjadi dua bagian yaitu sebagian menjadi milik Penggugat sedangkan sebagian lagi menjadi milik tergugat.

10. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar berkenan menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian atau separuh dari objek sengketa sebagai harta bersama kepada Penggugat atau apabila tidak dimungkinkan untuk dibagi dua secara riil atas objek sengketa tersebut, maka pembagian objek sengketa dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) dan hasil penjualan dibagi secara merata antara Penggugat dengan Tergugat yaitu 50% untuk penggugat, sedangkan 50% untuk Tergugat. Selanjutnya apabila tergugat lali untuk memenuhi isi putusan maka, dimohon agar dikenakan pembayaran uang paksa (dwansoom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaannya.

11. Bahwa untuk mencegah selama berjalanya proses pemeriksaan perkara ini Tergugat dengan etika buruk mengalihkan seluruh atau sebagian objek sengketa berupa harta bersama Penggugat dengan Tergugat kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kupang dan/atau Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan juru sita untuk meletakkan sita marita atas seluruh objek sengketa.

12. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas alat bukti yang bersifat otentik yang tidak dapat dibantahkan kebenarannya oleh Tergugat sehingga telah memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA RI Nomor : 3 Tahun

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000, karena itu mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat menyatakan verset, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Melakukan sita jaminan ( conservatoir beslag ) atas semua harta bersama tersebut
3. Menyatakan hukum bahwa seluruh objek sengketa berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Manulai II kecamatan alak, Kota Kupang , provinsi Nusa tenggara Timur, dengan surat ukur tertanggal 09 januari 2012, nomor 25/manulai II/2012, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor ; 35/ kelurahan manulai II, yang di keluarkan oleh kepala kantor Pertanahan, tercatat atas nama : Andreas Penna
  - b. satu buah mobil jenis sedan, type Soluna AL 50 MT, merk Toyota dengan nomor kendaraan : DH 733 CO, atas nama DEASY N. EL JACOB.

Adalah Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi

4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak memiliki setengah bagian dari objek sengketa sebagai harta bersama antar Penggugat dengan tergugat tersebut.
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat menguasai secara mutlak dan sepihak seluruh objek sengketa sebagai harta bersama antara

*Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tanpa menghiraukan hak dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian atau separuh dari objek sengketa sebagai harta bersama kepada Penggugat atau apabila tidak dimungkinkan untuk dibagi secara riil atas objek sengketa tersebut, maka pembagian objek sengketa dilakukan penjualandimuka umum (lelang) dan hasil penjualannya dibagi secara merata antara Penggugat dengan tergugat yaitu 50% untuk Penggugat , sedangkan bagian 50 % untuk Tergugat
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwansoom) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatanTergugat melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaannya
8. Menyatakan hukum bahwa sita marita yang di letakan atas seluruh objek sengketa berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Manulai II kecamatan alak, Kota Kupang , provinsi Nusa tenggara Timur, dengan surat ukur tertanggal 09 januari 2012, nomor 25/manulai II/2012, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor ; 35/ kelurahan manulai II, yang di keluarkan oleh kepala kantor Pertanahan, tercatat atas nama : Andreas Penna
2. satu buah mobil jenis sedan, type Soluna AL 50 MT, merk Toyota dengan nomor kendaraan : DH 733 CO, atas nama DEASY N. EL JACOB.

Adalah SAH dan BERHARGA

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad)

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan Kuasanya : 1. BENY KARIJANTO MANU TAOPAN, SP., SH., M.H. 2. DENETE SINGSIGUS LAZARUS SIBU, SH. Advokat pada KANTOR PENGACARA BENY K. M. TAOPAN, SP., SH., MH & PARTNERS yang beralamat di Jln. Scorpio RT 47 RW 14 Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 54/SK.Pdt/BT/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dibawah register Nomor : 611/LGS/SK/PDT/2017/PN Kpg, tanggal 28 November 2017, sedangkan untuk pihak Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya : **VIKTOR T.Y TOTOS, SH** Advokat/Pengacara beralamat di Jln. Bumi II, RT 037 RW 010, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dibawah register Nomor : 42/LGS/SK/PDT/2018/PN Kpg, tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar persengketaan antara kedua belah pihak berperkara dapat diselesaikan dengan perdamaian dengan memberdayakan **Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi**, dengan menunjuk,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H** untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan Penetapan Nomor : 263/Pen.Pdt/2017/PN.KPG, Mediator pada Pengadilan Negeri Kupang agar dapat mengupayakan penyelesaian persengketaan antara kedua belah berperkara dalam perkara ini dengan secara perdamaian, akan tetapi sesuai Pernyataan Mediator tanggal 15 Januari 2018, bahwa upaya perdamaian dimaksud ternyata tidak tercapai/gagal akan tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada kedua pihak agar dapat menyelesaikan persengketaannya secara damai sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya sidang pemeriksaan dalam perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat oleh Kuasa Penggugat, dan setelah selesai pembacaan tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan merubah, menambah ataupun mengurangi lagi gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat** telah mengajukan JAWABAN secara tertulis tertanggal 5 Ferbuari 2017 dipersidangan, yakni sebagai berikut :

## **I. TENTANG EKSEPSI**

Bahwa mencermati apa yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat, maka ternyata terdapat beberapa hal aspek formal yang tidak tepat yaitu :

### **1. Ternyata Gugatan Penggugat Tidak Merumuskan Batas-Batas Dari Tanah Sengketa.**

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat ternyata sama sekali Penggugat tidak menguraikan keseluruhan dengan batas tanah sengketa tersebut. Semestinya obyek sengketa dalam bentuk sebidang tanah justru adalah wajib bagi Penggugat untuk menguraikan dan menyebutkan secara pasti batas bagian Utara, bagian Barat, bagian Timur dan bagian Selatan berbatas dengan tanah milik siapa?

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perlu ditegaskan bahwa tidak cukup Penggugat hanya menyebutkan luas tanah, namun yang paling dibutuhkan dalam perkara ini ialah obyek sengketa harus jelas dan indikator untuk menentukan obyek yang jelas adalah terletak pada adanya penguraian mengenai batas tanah sengketa.
3. Jadi dengan adanya Penggugat tidak merumuskan batas tanah sengketa sebagaimana terurai diatas, maka secara hukum sudah patut dikatakan bahwa gugatan penggugat tergolong sebagai gugatan yang sangat tidak sempurna/kabur.

**2. Ternyata Penggugat tidak menguraikan secara lengkap mengenai letak tanah sengketa.**

1. Bahwa ternyata Penggugat tidak menyebutkan letak tanah sengketa secara tepat, namun Penggugat hanya menyebutkan letak tanah sengketa secara umum yaitu tanah sengketa seolah-olah terletak di Kelurahan Manulai II, tanpa menyebutkan tanah sengketa tersebut terletak di jalan mana dan terletak wilayah RT/RW mana/berapa dalam Kelurahan dimaksud.
2. Bahwa perlu dipertegas bahwa seharusnya dalam menyusun suatu gugatan terkait obyek sengketa sebagai benda tidak bergerak, maka wajib harus menyebutkan secara lengkap dimana letak obyek sengketa dimaksud dengan tujuan untuk memudahkan Hakim dalam mempertimbangkan apakah obyek sengketa tersebut adalah Penggugat berhak atau tidak.
3. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa gugatan penggugat yang tidak menguraikan secara lengkap mengenai batas-batas dan letak tanah sengketa, maka gugatan Penggugat tergolong gugatan yang tidak sempurna/kabur. Oleh karena itu, maka secara yuridis formal gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang telah menuntut hak sebagai bekas isteri dari Tergugat terhadap sejumlah harta bersama yaitu : sebidang tanah dengan luas 200 m<sup>2</sup> dan sesuai sertifikat hak guna bangunan No. 35 dan 1 unit mobil jenis Sedan tipe Soluna AL 50



MT, merk TOYOTA Nomor kendaraan: DH 733 CO atas nama DEASY N. EL JACOB.

2. Bahwa tuntutan Penggugat terhadap harta bersama sebagai tanah dan bangunan yang seperti yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, maka perlu Tergugat tegaskan beberapa hal penting yang harus dipahami oleh Tergugat yaitu:

**Pertama :** tanah dan bangunan rumah tersebut tergugat memperoleh dengan cara membeli secara kredit dari Koperasi KPN Maju dengan masa kredit selama 15 Tahun. Dan perjanjian kredit antara Tergugat dengan Koperasi KPN Maju baru terlaksana pada tahun 2013 dengan cara pembayaran kredit melalui BANK BTN Cabang Kupang. Dan jika masa kredit untuk 15 Tahun yang dihitung sejak Tahun 2013 berarti perjanjian kredit tersebut akan berakhir/lunas pada tahun 2028.

**Kedua :** Menunjuk status tanah dan bangunan yang merupakan obyek sengketa seperti telah diuraikan diatas, maka secara Hukum justru status tanah dan bangunan tersebut belum bisa dikatakan sebagai milik penuh, sebab ternyata tanah dan rumah tersebut masih tergolong status kredit.

**Ketiga :** bahwa oleh karena status kepemilikan tanah dan rumah tersebut masih dalam status kredit, maka cukup terdapat alasan yang sah menurut Hukum bahwa tanah dan rumah tersebut belum bisa dikategori sebagai harta milik bersama untuk Penggugat dan Tergugat.

**Keempat :** Bahwa oleh karena tanah dan rumah tersebut belum tergolong harta milik bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka menurut Hukum tuntutan Penggugat terhadap rumah dan tanah tersebut adlah tidak beralasan dan harus ditolak.

3. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat mengenai 1 unit mobil jenis Sedan tipe Soluna AL 50 MT, merk TOYOTA Nomor kendaraan: DH 733 CO atas nama DEASY N. EL JACOB, maka dengan tegas dikatakan bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak, dengan alasan :

1. Bahwa perlu Tergugat menegaskan bahwa mobil yang Penggugat maksudkan dalam perkara ini adalah bukan mobil sebagai harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa hal yang pasti bahwa berdasarkan dokumen pemilikan yang sah atas mobil tersebut justru pihak sebagai pemilik adalah bukan atas nama Tergugat, akan tetapi pemilik mobil tersebut atas nama



orang lain yaitu SANCE W.V. LOAK yang diperoleh dengan cara jual beli dari seorang pemilik yang bernama : JOPI WAKANO.

3. Bahwa Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas, maka sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut Hukum bahwa 1 unit mobil jenis Sedan tipe Soluna AL 50 MT, merk TOYOTA Nomor kendaraan: DH 733 CO atas nama DEASY N. EL JACOB, sebagai obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini adalah tidak tergolong harta milik bersama dari Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa dengan demikian, maka tuntutan Penggugat yang mengklaim mobil tersebut seolah-olah sebagai harta bersama dari Penggugat dan Tergugat adalah tidak beralasan dan harus ditolak.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa ternyata dalil penggugat bahwa obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah tidak beralasan. Oleh karena itu, maka sudah patut dan wajar gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

### III. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan baik tentang Eksepsi dan Jawaban di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutuskan dalam perkara ini sebagai berikut:

#### I. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

#### II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

#### III. Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara :

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

Menimbang, bahwa atas JAWABAN dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan **REPLIEK** tertanggal 9 Ferbuari 2018 , sedangkan untuk Tergugat telah mengajukan **DUPLIEK** tertanggal 19 Ferbuari 2018 yang selanjutnya dilampirkan dalam Berkas perkara dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan

**Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa:

1. Foto Kopi Putusan Pengadilan Nomor 263/Pdt. G/2016/PN.Kpg, Tentang Perceraian, selanjutnya diberi tanda P- 1 ;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5371 -CRI 1092017-0001 selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Kopi Akta Notaries Pengakuan Hutang Nomor 212 Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa, SH., selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Kopi BPKB Kendaraan Roda Empat Merk Toyota, Tipe Soluna, jenis Sedan dengan plat Nomor Kendaraan DH 733 CO selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Kopi STNK Kendaraan Roda Empat Merk Toyota, Tipe Soluna, jenis Sedan dengan plat Nomor Kendaraan DH 733 CO selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Bukti-bukti P.1 sampai dengan P.2,P.3,P.6, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.4, dan P.5 adalah foto copy diatas foto copy juga semuanya telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak **Tergugat** untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawabannya, telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa:

1. Foto Kopi BPKB tanggal 8 Mei 2015 an. Sance W.V.Loak, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Foto Kopi BPKB tanggal 14 Juli 2001 an. Mina Karina Jayanata yang telah dibalik nama an. Deasy N. EL Jacob, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Foto Kopi Kwitansi tanggal 31 Desember 2015 an. Yopi Wakano, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Foto Kopi Rekening Koran KPR an. Anderias Pena, selanjutnya diberi tanda T- 4 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Kopi Surat Keterangan dari Koperasi Dewi Gangga tanggal 23 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T-5
6. Foto Kopi surat keterangan dari PT Bank Tabungan Negara tanggal 2 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T-6

Bukti-bukti T.2 sampai dengan T.6, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.1, adalah foto copy diatas foto copy juga semuanya telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas untuk pihak **Penggugat** dalam perkara ini di persidangan telah menghadirkan bukti **Saksi-Saksi** yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Petrus Mikael Asbanu** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi ada hubungan perteman sebagai teman kerja dengan Penggugat
  - Bahwa saksi tidak begitu tahu tentang masalah apa antara Peggugat dan Tergugat, saksi hanya teman kerja membantu di Rumah Sakit
  - Bahwa, Waktu itu Penggugat pernah meminta saksi untuk bersama-sama ke tempat pembelian rumah di Belakang Kantor Siloam
  - Bahwa Pembelian rumah tersebut dilakukan di Koperasi KPN Maju Kota Kupang
  - Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa mereka pergi ke Koperasi KPN Maju Kota Kupang
  - Bahwa Saat saksi sampai di Koperasi, saksi dan Penggugat bertemu dengan Tergugat, selanjutnya Peggugat dan Tergugat yang masuk ke kantor dan mengurus pembelian rumah tersebut, saksi hanya antar Peggugat saja
  - Bahwa Rumah yang ingin di beli tersebut letaknya di Kelurahan Manulai

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak pernah liat rumah yang ingin dibeli tersebut, saksi hanya tau saja lokasi kompleks rumah tersebut
- Bahwa saksi hanya teman kerja, saksi tidak tahu kalau tanah dan rumah adalah harta bersama
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Cara Penggugat dan Tergugat peroleh rumah dan tanah sengketa tersebut
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat sewaktu masih menikah, yang memiliki penghasilan tetap saksi tidak tahu
- Bahwa Rumah dan tanah sengketa diperoleh kapan, saksi tidak tahu karena saksi hanya menemani mengantar Penggugat saja waktu beli
- Bahwa Pembayaran tanah dan rumah sengketa dibayar oleh siapa saksi tidak tahu
- Bahwa Dana yang dipergunakan untuk bayar dari penggugat atau tergugat saksi tidak tahu
- Bahwa Tanah dan rumah lunas kapan, saksi tidak tahu
- Bahwa Penggugat dan tergugat mulai cekcok dan pisah rumah saksi tidak tahu

**2. Ari Andrianto Pena** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat cerai
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi objek dalam perkara ini
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sering pakai mobil tersebut, dan mobil tersebut Tergugat mengatakan bahwa itu mobilnya, mobil tersebut biasa di parkir di rumah
- Bahwa saksi menerangkan kalau Mobil tersebut biasa dipakai Tergugat ke kantor di Undana
- Bahwa Mobil dibeli tahun kurang lebih tahun 2015, karena saksi tinggalnya di Bali
- Bahwa Rumah sengketa dikuasai sekarang dikuasai oleh Tergugat
- Bahwa Mobil yang saksi tahu warna orange, namun nomor plat kendaraan dan merk mobil saksi tidak tahu
- Bahwa Mobil sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat
- Bahwa Menurut Tergugat mobil tersebut adalah mobil milik Tergugat
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat cerai kira-kira tahun 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sudah sekitar 11 tahun sekitar tahun 2007, sebelum cerai
- Bahwa Yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah mobil dan rumah serta tanah
- Bahwa Rumah dan tahun diperoleh sekitar tahun 2012
- Bahwa Kalau mobil diperoleh sekitar tahun 2015 sebelum penggugat dan tergugat bercerai
- Bahwa Saksi bekerja di bali dari tahun 2010 bulan mei sampai 2015
- Bahwa Dari 2007 sampai 2010 saksi dinafkahi oleh Penggugat, sedangkan tergugat tidak menafkahi saksi

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dalam perkara ini yakni pihak Penggugat maupun pihak Tergugat juga telah mengajukan **Kesimpulan** masing-masing untuk pihak Penggugat tertanggal 29 April 2018 dan untuk pihak Tergugat tertanggal 30 April 2018 yang selanjutnya dilampirkan dalam Berkas Perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah ikut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara dalam persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi , dan untuk itu selanjutnya mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat didalam jawabannya kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang pada pokoknya eksepsi kuasa tergugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Ternyata gugatan Penggugat tidak merumuskan tanah item 1,2 dan 3;
2. Penggugat tidak menguraikan secara lengkap mengenai letak tanah sengketa;
  - A1. Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan kuasa Penggugat pada point 1 (satu) mejelis hakim akan mempertimbangkan bersama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;
  - A2. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat dalam point 2 (dua) majelis hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga eksepsi kuasa tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 1991, digereja Protestan Talitakumi Pasir Panjang Kota Kupang dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Akta Catatan Sipil bagi WNI di kecamatan Oebobo , Kabupaten Kupang dengan Nomor Akta perkawinan : 54/1991, tertanggal 15 Maret 1991.

Menimbang, Bahwa selama melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: Arie Andryanto Penna, laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 20 Juni 1991 dengan Akta Kelahiran No. 732/1091, dan Indry Hermiaty Penna, perempuan, lahir di Kupang, tanggal 13 Januari 1993



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini :

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Manulai II kecamatan alak, Kota Kupang , provinsi Nusa tenggara Timur, dengan surat ukur tertanggal 09 januari 2012, nomor 25/manulai II/2012, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor ; 35/ kelurahan manulai II, yang di keluarkan oleh kepala kantor Pertanahan, tercatat atas nama : Andreas Penna
2. satu buah mobil jenis sedan, type Soluna AL 50 MT, merk Toyota dengan nomor kendaraan : DH 733 CO, atas nama DEASY N. EL JACOB.

Selanjutnya barak bergerak dan barang tidak bergerak tersebut dalam gugatan ini di sebut objek sengketa

Menimbang, Bahwa akan tetapi setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 263/Pdt.G/2016/PN.Kpg, tanggal 08 Juni 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, tergugat tergugat tetap menguasai objek sengketa sebagai harena bersama dari Penggugat dan Tergugat tanpa mempedulikan hak penggugat atas harta bersama tersebut.

Menimbang, Bahwa dengan demikian tindakan tergugat yang menguasai secara mutlak dan sepihak objek sengketa sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut tergugat membantah bahwa mobil yang penggugat yang dimaksud dalam gugatannya bukan mobil sebagai harta milik bersama antara penggugat dan tergugat dan document tentang kepemilikan yang sah atas mobil tersebut justru pihak pemilik ada bukan atas nama tergugat akan tetapi mobil tersebut atas nama orang lain

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu atas nama Sance W.V Loak yang di peroleh dengan cara jual beli dari sesorang pemilik yang bernama Yopi Wakano dan terhadap status kepemilikan tanah dan rumah masih dalam status kredit jadi bias dikategorikan sebagai harta milik bersama untuk penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat telah mengajukan replik tertanggal 9 Ferbuari 2018 atas replik penggugat tersebut tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 19 Ferbuari 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat dipersidangan penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda bukti P.1 sampai dengan P.6 masing-masing bukti surat tersebut telah dicocokan dengan aslinya dan telah dibubui materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni **Petrus Mikael Asbanu** dan **Ari Adrianto Pena** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.6 masing-masing bukti surat tersebut telah dicocokan dengan aslinya dan telah dibubui materai secukupnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan penguat bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat juga telah dilakukan pemeriksaan setempat berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim tergugat telah mengakui rumah objek sengketa yang sekarang ini

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh tergugat yang berasal dari perkawinan antara tergugat dan penggugat ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim, tergugat mengaku bahwa mobil jenis sedan tipe soluna AL 50 MT merek Toyota dengan nomor kendaraan DH 733 CO yang sekarang ini digunakan oleh tergugat akan tetapi mobil tersebut dibeli pada saat masih bersama-sama dengan Penggugat sebagai isteri dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana dalam bukti surat P.1,P.2 dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 263/Pdt.G/2016/PN.Kpg;

Menimbang, bahwa selama perkawinan ada beberapa harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dan tergugat antara lain :

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Manulai II kecamatan alak, Kota Kupang , provinsi Nusa tenggara Timur, dengan surat ukur tertanggal 09 januari 2012, nomor 25/manulai II/2012, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor : 35/ kelurahan manulai II, yang di keluarkan oleh kepala kantor Pertanahan, tercatat atas nama : Andreas Penna (Bukti Surat P.3) dan dikuatkan atas keterangan saksi Petrus Mikael Asbanu;
2. 1 (satu) buah mobil jenis sedan, type Soluna AL 50 MT, merk Toyota dengan nomor kendaraan : DH 733 CO, atas nama DEASY N. EL JACOB.(Bukti Surat P.4 dan P.5) dikuatkan juga oleh keterangan Saksi Ari Adrianto Pena;
3. Bahwa objek sengketa yang merupakan harta bersama sampai sekarang ini secara mutlak masih dikuasai Tergugat seharusnya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat diberikan sebagian kepada

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat dan sebagian lagi diberikan kepada tergugat, jadi menurut majelis hakim hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut analisa yuridis pasal 35 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 dalam harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami isteri, dan pasal 37 UU No.1 tahun 1974 bila perkawinan itu putus karena perceraian harta bersama milik penggugat dan tergugat dibagi menurut haknya masing-masing menurut hukum perkawinan Indonesia, hukum adat dan hukum agama menurut Helman Hadji Kusuma halaman 189, bahwa akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan pasal 37 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa harta bersama para pihak bercerai menurut hukum apa yang akan berlaku jika tidak ada kesepakatan antara suami isteri maka secara hukum harus dipertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan surat bukti tergugat T.1 sampai dengan T.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sebagaimana telah diuraikan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa harta bersama yang diperoleh saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dibagi yaitu rumah dan mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim mempertimbangkan tuntutan penggugat yang menyatakan seluruh obyek sengketa berupa rumah dan mobil tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena harta bersama antara penggugat dan tergugat belum dibagi maka untuk tuntutan penggugat yang menyatakan hukum bahwa penggugat berhak memiliki setengah bagian dari obyek sengketa sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat yang menyatakan bahwa tindakan tergugat yang menguasai secara mutlak dan sepihak seluruh obyek sengketa sebagai harta bersama antara Penggugat dan tergugat tanpa menhiraukan hal dari Penggugat adalah merupakan peerbuatan melawan hbukum yang sangat merugikan Penggugat, sehingga majelis mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan penggugat untuk point 6 (enam) yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian atau separuh dari obyek sengketa sebagai harta bersama kepada Penggugat atau apabila tidak dimungkinkan untuk dibagi secara materil atas obyek sengketa tersebut, maka pembagian obyek sengketa tersebut dilakukan penjualan dimuka umum atas lelang dan hasil penjualannya dibagi secara merata antara Penggugat dan tergugat 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan penggugat selebihnya majelis hakim menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim mempertimbangkan gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa kepada pihak yang kalah Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

#### **Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Tergugat ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Manulai II kecamatan alak, Kota Kupang , provinsi Nusa tenggara Timur, dengan surat ukur tertanggal 09 januari 2012, nomor 25/manulai II/2012, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor ; 35/ kelurahan manulai II, yang di dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan, tercatat atas nama : Andreas Penna
  - b. satu buah mobil jenis sedan, type Soluna AL 50 MT, merk Toyota dengan nomor kendaraan : DH 733 CO, atas nama DEASY N. EL JACOB.

Adalah Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi

3. Menyatakan hukum Penggugat berhak atas setengah bagian dari objek sengketa sebagai harta bersama antara Penggugat dengan tergugat.
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian atau separuh dari objek sengketa harta bersama kepada Penggugat atau apabila tidak dimungkinkan untuk dibagi secara materiil atas objek sengketa tersebut, maka pembagian objek sengketa dilakukan dengan penjualan lelang dan hasil penjualannya lelang tersebut dibagi secara merata 50% untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 2.646.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 oleh kami, Anak Agung Made Aripathi Nawaksara. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Budi Aryono,

*Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Reza Tyrama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 November 2017, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Selsily Donny Rizal, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Budi Aryono, S.H., M.H.

A. A. Made Aripathi Nawaksara. S.H., M.H

ttd

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Selsily Donny Rizal, S.H

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp5.000,00;
3. PNBPN .....	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp535.000,00;
5. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp2.000.000,00;
6. ATK .....	:	Rp70.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp2.646.000,00;</u>
( dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah )		